



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVMSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
 - b. bahwa terdapat perubahan jenis dan kodefikasi barang milik daerah, yaitu pemindahan beberapa kode jenis pada aset tetap yang menyebabkan perubahan terhadap masa manfaat aset, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan *Peraturan* Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran *Negara* Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir - dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 -Tahun. 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada, Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan. dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 serf E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran 1.5 Kebijakan Akuntansi Neraca pada huruf D yaitu Penyajian Neraca, ketentuan pada Lampiran 1.6 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional pada angka 40 (empat puluh) yaitu masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.5 Kebijakan Akuntansi Neraca pada huruf D yaitu Penyajian Neraca, Ketentuan pada Lampiran 1.6 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional pada angka 40 (empat puluh) yaitu masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini;
2. Ketentuan pada Lampiran 11. 1.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada huruf - B yaitu Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap yang mengatur Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi Aset tetap yang tertuang pada angka 34 (tiga puluh empat) yaitu nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, ketentuan pada angka 72 (tujuh puluh dua) yaitu masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap, ketentuan pada angka 73 (tujuh puluh tiga) yaitu aset tetap yang mengalami *overhead* renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.1.5 Peraturan Walikota ini;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 40